

**IMPLEMENTASI PROSES BELAJAR DARI RUMAH PADA
MASA DARURAT COVID-19 DI SDN 022 SAMARINDA
UTARA**

Pajar Eka Putra Ramadhan, Fajar Apriani, Daryono

**eJournal Administrasi Publik
Volume 12, Nomor 1, 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Proses Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19 di SDN 022 Samarinda Utara.

Pengarang : Pajar Eka Putra Ramadhan

NIM : 1702015040

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.


Samarinda, 20 Desember 2023

Pembimbing I,



Dr. Fajar Apriani, S.Sos., M.Si.
NIP 1983041 200501 2 003

Pembimbing II,



Daryono, S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 19750416 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik	
Volume	: 12	
Nomor	: 1	
Tahun	: 2024	
Halaman	: 182-196	

IMPLEMENTASI PROSES BELAJAR DARI RUMAH PADA MASA DARURAT COVID-19 DI SDN 022 SAMARINDA UTARA

Pajar Eka Putra Ramadhan ¹, Fajar Apriani ², Daryono ³

Abstrak

Artikel ini menyoroti bagaimana implementasi proses belajar dari rumah pada masa darurat Covid-19 di Kota Samarinda khususnya pelaksanaannya di SDN 022 Samarinda Utara. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yang terbagi ke dalam tiga hal, yaitu Isi Kebijakan (Content of Policy), Konteks Kebijakan (Context of Policy), upaya-upaya untuk mengatasi kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Sedangkan yang menjadi informan adalah Kepala SDN 022 Samarinda Utara, guru, dan orangtua/wali murid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah yang telah dijalankan cukup baik walaupun terdapat berbagai kendala-kendala yang mempengaruhinya, salah satu kendala yang dihadapi adalah beberapa wilayah yang termasuk ke dalam wilayah blank spot. Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah yang dilaksanakan oleh SDN 022 Samarinda Utara pada masa darurat Covid-19 adalah dengan cara memberikan pembelajaran secara semi daring, yaitu dengan memberikan materi pembelajaran dan juga tugas menggunakan Grup Whatsapp, melakukan kunjungan ke rumah beberapa murid yang tidak memiliki gawai/smartphone dengan tujuan untuk memberikan pembelajaran sehingga semua murid mendapatkan pembelajaran walaupun berada pada kondisi Covid-19.

Kata Kunci : *Pembelajaran dari rumah, belajar dari rumah, kebijakan pendidikan*

Pendahuluan

Covid-19 mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, tidak terkecuali juga terhadap aspek Pendidikan. Pengaruh tersebut mempengaruhi seluruh negara khususnya Indonesia. Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan untuk menerapkan Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah yang terkena dampak virus corona. Kebijakan resmi

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: pajarramadhan32@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

ini diumumkan oleh pemerintah dari Maret tahun 2020. PSBB ini merupakan satu strategi pemerintah untuk menanggulangi dan membatasi penyebaran virus corona secara lokal, yang bertujuan membatasi penyebaran penularan virus tersebut.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pada tanggal 24 Maret tahun 2020. Surat edaran tersebut menjelaskan, pembelajaran dilaksanakan di rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi murid dengan berpusat pada pelatihan kemampuan dasar, khususnya yang berkaitan dengan pandemi virus Corona. Secara lengkap, ada beberapa pengaturan dalam pedoman untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, antara lain:

1. Pembelajaran jarak jauh di web dilaksanakan untuk memberikan peluang pertumbuhan yang signifikan bagi para siswa yang belum lulus, tanpa terganggu oleh permintaan untuk menyelesaikan semua pencapaian program pendidikan untuk kenaikan kelas atau kelulusan;
2. Belajar dari rumah dipusatkan pada pembelajaran kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19;
3. Aktivitas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa, sesuai kemampuan dan kondisi mereka, termasuk memikirkan ketersediaan akses/fasilitas belajar di rumah masing-masing;
4. Bukti atau hasil perolehan belajar dari rumah diberikan masukan secara subyektif dan berharga dari pendidik, tanpa diharapkan memberikan skor/nilai secara kuantitatif.

Dari beberapa hal dalam pedoman di atas, cenderung terlihat bahwa pembelajaran di sekolah harus dilakukan dari rumah melalui web/jarak jauh. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi penyebaran virus Corona kepada peserta didik dan pendidik. Pembelajaran jarak jauh ini sebaiknya dilakukan melalui media berbasis internet atau biasa disebut dengan daring atau juga *e-learning*.

Salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak dari penyebaran pandemi virus Corona, khususnya di bidang pelatihan, adalah Kota Samarinda. Setelah terbitnya Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Strategi Pelatihan pada Masa Krisis Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Daerah Kota Samarinda segera menjawab surat edaran tersebut dengan memberikan Instruksi Walikota Samarinda Nomor 423/0422/100.01 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) dan Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 188.66/0423/100.01 tentang Himbauan Pendampingan Orang Tua/Wali terhadap Proses Belajar Mengajar putra-putrinya di rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) pada tanggal 26 Maret 2020. Pada 27 Maret 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengeluarkan Surat Edaran

Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19). Ketiga surat tersebut menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, harus melakukan kegiatan pembelajaran secara daring atau dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sistem pendidikan di unit-unit pendidikan di Kota Samarinda tidak diragukan lagi akan mengalami perubahan yang signifikan sebagai akibatnya. Khususnya di unit pendidikan dasar karena proses pembelajaran dari rumah atau online melibatkan lebih dari sekedar siswa dan guru, melainkan juga menuntut keterlibatan orangtua murid dalam proses pembelajaran ini. Selain itu tidak semua murid dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dikarenakan latar belakang keluarga yang kurang mampu sehingga kurang memiliki sarana untuk melaksanakan pembelajaran daring. Selain itu, pendidikan dari orangtua mereka yang rendah sehingga tidak dapat memberikan bimbingan dalam pembelajaran serta tidak semua daerah di wilayah Kota Samarinda yang memiliki jaringan internet yang baik untuk mendukung pembelajaran daring.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19 di SDN 022 Samarinda Utara?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan SDN 022 Samarinda Utara untuk mengatasi kendala dalam implementasi proses belajar dari rumah pada masa darurat Covid-19?

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Frederick dalam Handoyo (2012: 5) mengartikan kebijakan sebagai serangkaian Tindakan atau aktivitas yang diusulkan individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu dimana di dalamnya terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Sementara itu, Anderson dalam Taufiqurakhman (2014: 4) menyatakan bahwa kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu, yang kemudian dijalankan oleh individu atau sekelompok individu untuk mengatasi suatu permasalahan khusus.

Dye (2013: 3) mengartikan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut mencakup aspek yang sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah

mengetahui bahwa jalan raya yang rusak dan dia tidak memutuskan untuk memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan.

Menurut Anggara (2014: 33) terkait kebijakan publik yaitu keputusan yang bersifat mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat umum yang dibuat oleh pemegang otoritas publik

Implementasi Kebijakan Publik

Jones dalam Suparno (2017: 18) mengatakan bahwa Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, sejajar dengan tahapan sebelumnya seperti agenda *setting*, *formulation*, *adoption*, dan tahapan sesudahnya, yaitu penilaian atau *assesment*. Implementasi kebijakan merujuk pada kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang mengaitkan tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Adapun Tachjan (2006: 24) menerangkan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menyelesaikan atau melaksanakan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disetujui. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana (*tools*) untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. engan demikian, pendapat ini menekankan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, penggunaan alat atau sarana tertentu sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Alamsyah (2016: 61) bahwa proses implelementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, dimana tindakan tersebut diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Pendidikan

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari Bahasa Yunani "*paedagogika*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*pais*" yang berarti anak dan kata "*ago*" yang berarti aku membimbing. Jadi *paedagogika* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam Bahasa Yunani disebut "*paedagogos*" (Hadi, 2008: 17). Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *online* (dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>) diartikan sebagai cara yang paling umum untuk mengubah mentalitas dan perilaku individu atau kelompok-kelompok dengan tujuan akhir untuk menginstruksikan individu melalui usaha-usaha pengajaran dan permulaan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha yang disadari dan diatur untuk membuat pembelajaran dan pengalaman dengan tujuan agar para terdidik secara efektif menumbuhkan kemampuan mereka sehingga memiliki

kekuatan yang ketat, ketenangan, karakter, wawasan, pribadi yang terhormat, dan kemampuan yang berguna orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

Pembelajaran Daring

Menurut Bilfaqih dan Qomarudin (2015: 1), pembelajaran berbasis *online* adalah sebuah program untuk memberikan kelas pembelajaran melalui internet untuk mencapai tujuan yang sangat besar dan luas. Melalui jaringan, pembelajaran dapat digantungkan untuk cakupan yang sangat luas dengan anggota yang tidak terbatas. Pembelajaran berbasis web dapat diselenggarakan dan diikuti secara gratis atau berbayar..

Kemudian Bilfaqih dan Qomarudin (2015: 4) melanjutkan bahwa ada beberapa manfaat dilakukannya pembelajaran daring, yaitu:

- 1) Meningkatkan mutu Pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan multimedia secara efektif dalam pembelajaran.
- 2) Meningkatkan keterjangkauan Pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan.
- 3) Menekankan biaya penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan sumberdaya bersama.

Definisi Konsepsional

Implementasi kebijakan pendidikan melalui kegiatan pembelajaran dari rumah adalah pelaksanaan atau penerapan Tindakan dari pemerintah dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar jarak jauh yang dilakukan dari rumah, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi yang ada sebagai sarana pendukungnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan, terdiri dari dua hal yaitu, Pertama, Implementasi kebijakan pendidikan pembelajaran dari rumah di masa darurat Covid-19 pada Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara, yang dikaji dari dua sub fokus, *Content of Policy* (Isi Kebijakan) dan *Context of Policy* (Konteks Kebijakan). Dalam isi kebijakan terdapat enam poin, yang meliputi (1) Kepentingan yang mempengaruhi; (2) Tipe Manfaat; (3) Perubahan yang ingin dicapai; (4) Letak pengambilan keputusan; (5) Pelaksanaan program; dan (6) Sumberdaya. Sedangkan dalam konteks kebijakan berisi tiga poin, yang meliputi (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) Karakteristik lembaga/rezim yang berkuasa; dan (3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap. Kemudian yang fokus penelitian yang kedua adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan Pendidikan belajar dari rumah di masa darurat pandemi Covid-19.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai *key informan*. Kemudian Kepala Sekolah, Guru, dan Orangtua/Wali murid SDN 022 Samarinda Utara

sebagai *informan*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari foto-foto dan dokumen dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan SDN 022 Samarinda Utara yang berisikan mengenai pengimplementasian Surat Edaran 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*). Untuk menambah kevalid-an data sebuah data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi (1) *Data Collection* atau Koleksi Data; (2) *Data Condensation* atau Kondensasi Data; (3) *Data Display* atau Penyajian Data; (4) *Drawing and Verifying Conclusions* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pendidikan Pembelajaran Dari Rumah di Masa Darurat Covid-19 Pada SDN 022 Samarinda Utara

1. Content of Policy (Isi Kebijakan)

a. Kepentingan Yang Mempengaruhi

Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah di Kota Samarinda melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 142/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19 di Kota Samarinda seperti yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan sendiri adalah dipengaruhi oleh adanya penyebaran Covid-19 yang massif di Kota Samarinda sehingga perlu sekali diberlakukan kebijakan tersebut guna meminimalisir penyebarannya terkhusus pada lingkup pendidikan.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara bahwa kepentingan yang mempengaruhi adanya kebijakan pembelajaran dari rumah ini adalah karena penyebaran Covid-19 yang terjadi di Kota Samarinda itu sendiri. Sehingga untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 pada murid dan guru, maka Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda utara mengambil langkah untuk mematuhi dan menjalankan kebijakan pembelajaran dari rumah.

Dari dua pernyataan diatas, dan telah dianalisis oleh peneliti bahwa didapatkan suatu pernyataan bahwa kepentingan yang mempengaruhi pengimplementasian Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah di Kota Samarinda yang dijalankan juga oleh Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara adalah dikarenakan penyebaran Covid-19 yang terjadi diseluruh wilayah Indonesia khususnya Kota Samarinda sehingga diberlakukanlah kebijakan tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino (2016: 142) bahwa sejauhmana kepentingan tersebut dapat mempengaruhi jalannya suatu kebijakan.

Sehingga dalam hal ini dapat melihat seperti yang sudah peneliti sampaikan bahwa Penyebaran Covid-19 sangatlah berdampak pada aspek Pendidikan yang ada khususnya di Kota Samarinda, sehingga Pemerintah mengambil keputusan untuk mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19 di Kota Samarinda, dan kemudian kebijakan tersebut diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Kota Samarinda khususnya SDN 022 Samarinda Utara guna meminimalisir penyebaran Covid-19 dilingkungan sekolah.

b. Tipe Manfaat

Pengimplementasian Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Covid-19 di Kota Samarinda setelah dilakukan penelitian dan wawancara di dua tempat, didapatkan suatu kesimpulan bahwa terdapat manfaat yang dirasakan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang mengemukakan bahwa manfaat yang dirasakan saat kebijakan pembelajaran dari rumah ini dilaksanakan adalah adanya penambahan wawasan guru dan murid dalam memahami pembelajaran secara *daring* dan juga memahami mengenai pemakaian *gadget* yang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat pembelajaran, dan yang lebih terpenting dari itu adalah bagaimana pembelajaran tetap dapat dilaksanakan walaupun dalam keadaan yang seperti itu.

Begitupun dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, guru, dan juga orangtua murid SDN 022 Samarinda Utara, yang membicarakan hal yang sama bahwa, selain untuk mencegah warga lingkungan sekolah dari Covid-19, adalah bagaimana murid dan guru bisa menambah wawasan mereka mengenai pembelajaran *daring* dan juga pengenalan mereka terhadap *gadget* yang mereka miliki yang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat penunjang pembelajaran.

Dari apa yang sudah disampaikan, analisis peneliti terkait dengan tipe manfaat dalam pelaksanaan kebijakan ini didapatkan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pembelajaran dari rumah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 memiliki manfaat baik secara keseluruhan maupun subjek yang secara khusus merasakan hal tersebut. Terdapat beberapa manfaat yang dirasakan, yaitu:

- 1) Pertama, manfaat yang dirasakan adalah meminimalisir penyebaran Covid-19 dilingkungan sekolah
- 2) Tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran walaupun dalam keadaan musibah Covid-19
- 3) Menambah wawasan mengenai pembelajaran *online/daring* kepada murid dan juga guru serta memahami pentingnya *gadget* dalam hal penunjang pembelajaran bukan hanya sebagai alat komunikasi.

Dari ketiga manfaat diatas, dapat disimpulkan bahwa seperti halnya menurut Grindle dalam Agustino (2016: 142) bahwasanya suatu kebijakan dalam pelaksanaannya terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang diberikan oleh pengimplementasian kebijakan yang dilaksanakan. Begitupun halnya dengan Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 di Kota Samarinda, yang mana terdapat manfaat yang dirasakan baik dari segi Dinas Pendidikan Kota Samarinda sebagai pembuat kebijakan maupun SDN 022 Samarinda Utara sebagai pelaksana kebijakan tersebut.

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Mengenai perubahan yang diinginkan dalam pengimplementasian kebijakan pembelajaran dari rumah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengemukakan perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran dari rumah pada masa darurat Covid-19 di Kota Samarinda menyatakan bahwa perubahan yang diinginkan adalah bagaimana pembelajaran menggunakan media elektronik seperti yang telah dilaksanakan pada masa Covid-19 tidak terlupakan begitu saja dan dapat bisa dikolaborasikan dengan sistem pembelajaran lainnya sehingga proses pembelajaran bisa berjalan lebih variatif. Perubahan yang terjadi pun memiliki dampak yang lebih mengarah kearah yang positif karena membuat anak lebih mandiri.

Kemudian pada Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara, sebagai pelaksana kebijakan yang menerapkan pembelajaran dari rumah pada masa darurat Covid-19 lalu, Kepala Sekolah SDN 022 Samarinda Utara menyampaikan bahwa perubahan-perubahan yang dirasakan berdampak positif seperti memperkenalkan internet kepada anak-anak, tetapi terdapat kendala-kendala yang tidak dapat dimaksimalkan dengan baik. Hal lainnya juga disampaikan oleh para guru yang berbagai pendapat, diaman salah satu guru menyampaikan bahwa perubahan yang dirasakan adalah mengenai perubahan dalam sistem pembelajaran dimana yang awalnya pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka kemudian berganti menjadi pembelajaran *daring*, dimana memperkenalkan kepada murid bahwa pembelajaran bisa menggunakan alat elektronik seperti *handphone*. Tetapi ada juga guru yang menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi selama proses pelaksanaan kebijakan pembelajaran tidak berdampak secara positif tetapi berdampak secara negatif dikarenakan adanya pembelajaran dari rumah ini dimasa darurat Covid-19 membuat murid menjadi lebih malas dan materi tidak bisa disampaikan dengan cepat. Sama halnya yang disampaikan oleh Orangtua murid bahwa memang ada beberapa perubahan yang terjadi pada anak-anak mereka dan berdampak pada keseharian mereka, tetapi yang dapat diharapkan

adalah, anak-anak bisa lebih mengenal pembelajaran dari rumah ini, dapat selalu dapat mengaplikasikan *gadget* untuk pembelajaran.

Seperti halnya yang disampaikan oleh Grindle dalam Agustino (2016: 143) bahwa perubahan yang didapat dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus memiliki skala yang jelas. Sehingga perubahan yang diinginkan dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah bagaimana pembelajaran yang dilaksanakan pada masa darurat Covid-19 yaitu pembelajaran *daring* ini memberikan suatu dampak bahwa guru dan murid bisa mengetahui bahwa pembelajaran bukan hanya diberikan secara tatap muka melainkan dapat dilaksanakan melalui *daring*/jarak jauh. Dan juga pemakaian alat elektronik dalam proses belajar mengajar dapat tetap digunakan kedepannya agar pembelajaran lebih efektif dan variatif.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Letak pengambilan keputusan seperti yang disampaikan oleh Grindle dalam Agustino (2016: 143) bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan keputusan mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga perlu dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan pembelajaran dari rumah melalui Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 adalah berada pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang bertindak sebagai penanggungjawab implementasi kebijakan tersebut. Kebijakan yang dikeluarkan pun disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kemampuan dari setiap sekolah bagaimana menjalankan kebijakan pembelajaran dari rumah supaya pembelajaran tetap bisa dilaksanakan walaupun dalam kondisi pandemi Covid-19. Kemudian untuk letak pengambilan keputusan di SDN 022 Samarinda Utara, Kepala Sekolah berkedudukan sebagai penanggungjawab dalam pengambilan keputusan di lingkungan sekolah tersebut dengan pertimbangan bersama guru dan juga komite sekolah yang mewakili orangtua murid di sekolah tersebut.

e. Pelaksanaan Program

Kebijakan pembelajaran dari rumah yang berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 dalam pelaksanaannya dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda bahwa kebijakan ini diupayakan untuk berjalan dengan semaksimal mungkin walaupun masih terdapat kendala-kendala yang menjadi suatu penghambat dalam menjalankan kebijakan tersebut. Salah satu penghambatnya adalah adanya beberapa sekolah yang terletak di wilayah *blank spot* atau wilayah yang lemah atau tidak ada sama sekali jaringan internet, sehingga sekolah-sekolah tersebut perlu penyesuaian lagi untuk dapat bisa melaksanakan pembelajaran.

Kemudian untuk implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah pada SDN 022 Samarinda Utara pada saat masa darurat Covid-19 berlangsung adalah dengan melaksanakan pembelajaran melalui semi *daring* yang dilakukan dengan

cara membagikan materi dan tugas kepada murid dengan melalui grup *whatsapp* setiap kelas. SDN 022 Samarinda Utara juga menjadi Sekolah Tangguh Covid-19 sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan tatap muka dengan menggunakan protokol kesehatan dengan waktu yang telah ditentukan sesuai arahan dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Tetapi yang menjadi persoalan lainnya adalah kurang fokusnya anak-anak dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh guru sehingga masih banyak anak-anak yang belum bisa memahami sebagian besar materi pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Selain itu ada beberapa murid yang tidak memiliki *gadget* pribadi dan menggunakan *gadget* orangtuanya bahkan ada juga murid yang tidak sama sekali memiliki *gadget*, sehingga guru pun berinisiatif untuk dapat memberikan pembelajaran dengan mendatangi langsung rumah-rumah murid terdekat sehingga mereka juga bisa mendapatkan pembelajaran yang sama. Selain itu pada pelaksanaannya sendiri dikarenakan waktu yang terbatas tersebut menjadikan penyampaian materi tidak bisa maksimal dan terkesan lambat. Untuk pelaksanaan di rumah dari pernyataan orangtua.

f. Sumberdaya

Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 dapat ditinjau dari beberapa hal. Yaitu:

- a) Dari sumberdaya finansial, implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah mempergunakan dana BOS di setiap sekolah.
- b) Dari segi sumberdaya manusia (SDM), dikarenakan kebijakan tersebut sifatnya mendadak sehingga masih ada sebagian guru yang kurang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah, sehingga secara kuantitasnya masih membutuhkan bantuan dari pihak luar (Dinas Pendidikan Kota Samarinda) dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam perkembangannya, secara berangsur-angsur guru-guru tersebut akhirnya bisa dengan mandiri menjalankan pembelajaran dari rumah dengan baik walaupun seringkali pula menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi dalam pembelajaran maupun kondisi murid yang tidak semuanya didukung dengan fasilitas pembelajaran daring yang memadai (*handphone* dan jaringan yang baik), sehingga kemudian pembelajaran dilaksanakan secara semi *daring*.
- c) Dari sumberdaya fasilitas pendukung, guru maupun murid dalam aktivitas pembelajarannya di masa darurat pandemi Covid-19 menggunakan *handphone* dan juga laptop. Untuk murid, *handphone* yang dipergunakan untuk belajar dari rumah tentu di bawah pengawasan orangtuanya, sebab pada umumnya para murid menggunakan *handphone* milik orangtuanya. Grup *whatsapp* menjadi ruang komunikasi untuk proses pembelajaran yang dilakukan antara guru dan murid, dengan bantuan orangtua murid.

2. Context of Policy (Konteks Kebijakan)

a. *Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat*

Dinas Pendidikan Kota Samarinda telah mengeluarkan strategi untuk dapat menyesuaikan sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuannya dalam melaksanakan kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Samarinda juga. Strategi lainnya yang dilakukan adalah dengan bekerjasama dengan sekolah dan orangtua murid. Orangtua sebagai *supporting* yang baik untuk anak-anaknya dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah.

Strategi dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran dari rumah pada masa darurat Covid-19 juga dikeluarkan oleh SDN 022 Samarinda Utara dengan cara memberikan bahan materi tugas kepada murid melalui grup *whatsapp*. Kemudian bagi murid yang tidak memiliki gawai atau *handphone*, guru kemudian mendatangi rumah murid tersebut untuk bisa memberikan materi yang dibutuhkan untuk belajar, sehingga pembelajaran tetap bisa diterima oleh seluruh murid. Orangtua murid turut andil dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan mengawasi proses belajar anak-anaknya.

Grindle dalam Agustino (2016: 144) menjelaskan bahwa Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan, sehingga kebijakan akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam kebijakan pembelajaran dari rumah pada masa Covid-19 di Kota Samarinda khususnya SDN 022 Samarinda Utara berlaku hal tersebut juga. Dalam pelaksanaannya, strategi yang dipakai dan diperhitungkan yaitu, dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Kota Samarinda, Sekolah, dan Orangtua murid sehingga terciptanya proses pembelajaran yang efektif pada masa darurat Covid-19. Orangtua murid dilibatkan sebagai bentuk *supporting* kepada anak-anaknya dan juga sebagai bentuk pengawasan agar anaknya dapat menerima pembelajaran walaupun dalam keadaan Covid-19.

b. *Karakteristik Lembaga dan Rezim Yang Berkuasa*

Karakteristik yang ditonjolkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam mengawasi jalannya kebijakan pembelajaran dari rumah berdasarkan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 sudah sangat sesuai dengan tugas mereka sebagai pembuat kebijakan yang sedang dijalankan seperti bukan hanya perumus regulasi, tetapi juga melaksanakan sosialisasi, penguatan bahkan *monitoring* serta melaksanakan evaluasi untuk dapat menyempurnakan kebijakan tersebut.

Pada SDN 022 Samarinda Utara, Kepala SDN 022 Samarinda Utara juga telah menonjolkan karakteristik yang baik kepada guru dan juga orangtua murid dalam melaksanakan kebijakan pembelajaran dari rumah. Kemudian para guru pun menonjolkan sikap yang sabar dalam melaksanakan kebijakan tersebut khususnya dalam menjalankan pembelajaran kepada murid-murid sehingga para murid bisa maksimal dalam menerima setiap materi yang diarahkan kepada mereka.

Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Grindle dalam Agustino (2016: 144) bahwa Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa berpengaruh kepada terlaksananya suatu kebijakan. Karatersitik yang ditonjolkan oleh Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Kepala SDN 022 Samarinda Utara, beserta para guru, dan juga orangtua murid mempengaruhi jalannya kebijakan tersebut.

c. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Pelaksanaan kebijakan pembelajaran dari rumah yang mengacu pada Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 diketahui telah sangat baik bagi para pelaksana kebijakan, mulai dari Kepala Sekolah, para guru, murid bahkan orangtua murid yang turut mendampingi anak mereka dalam proses pembelajaran dari rumah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) dimana dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran daring bisa dapat diterima dengan baik oleh seluruh guru dan murid yang ada di Sekolah Dasar Negeri 09, Sanggau, Kalimantan Barat. Dengan antusias yang cukup baik sehingga pelaksanaan pembelajaran daring pada masa darurat Covid-19 juga terlaksana dengan cukup baik di sekolah tersebut. Tetapi hal tersebut berbeda dengan apa yang dirasakan di SDN 022 Samarinda Utara. Ada berbagai macam kepatuhan dan daya tanggap yang diperlihatkan oleh guru dan murid saat melaksanakan pembelajaran dari rumah dikarenakan kebijakan yang sifatnya mendadak dan kurangnya persiapan yang ada, beberapa murid yang tidak memiliki *gadget* serta memang kendala disekolah itu sendiri yang tidak memiliki fasilitas pendukung seperti jaringan internet mengakibatkan beragamnya kepatuhan dan daya tanggap dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran dari rumah di Kota Samarinda khususnya di SDN 022 Samarinda Utara.

Upaya-upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala-kendala dalam Implementasi Pembelajaran dari Rumah pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam mengatasi kendala susahnya jaringan bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah *blank spot*, guru-guru yang kurang memiliki keterampilan tentang *gadget* untuk dipakai pembelajaran, dan murid-murid yang juga kurang memahami pembelajaran yang disampaikan, Dinas Pendidikan Kota Samarinda mengatasi hal tersebut dengan cara mengeluarkan regulasi-regulasi sebagai solusi terbaik untuk sekolah-sekolah bisa memberikan pembelajaran kepada murid dan juga memberikan bantuan teknis yang berupa alat kebersihan dan disinfektan kepada sekolah-sekolah tertentu untuk mendukung terlaksananya pembelajaran pada masa darurat Covid-19 tersebut.

Sedangkan pihak SDN 022 Samarinda Utara mengatasi kendala susahnya jaringan karena sekolah mereka berada di wilayah *blank spot*, maka dilakukan kebijakan berupa tindakan kunjungan guru ke rumah murid-murid yang tidak memiliki *gadget* maupun akses internet untuk memberikan pembelajaran dari rumah secara langsung. Disamping itu, pihak sekolah juga meminta bantuan

kerjasama dari orangtua murid untuk bisa turut mengawasi proses belajar anaknya supaya bisa tetap fokus dan konsentrasi untuk belajar di rumah.

Apabila kita melihat penelitian dari Handarini dan Wulandari (2020) dengan judul “Pembelajaran *Daring* Sebagai Upaya *Study From Home* (SFH) Selama Pandemi Covid-19” dimana pelaksanaan pembelajaran *daring* menggunakan peralatan elektronik dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung seperti *video conference*, tetapi SDN 022 Samarinda Utara hal tersebut tidak dapat dijalankan karena memang wilayah sekolah yang masuk kedalam wilayah *blank spot* atau tidak ada jaringan internet sehingga yang dapat dilakukan oleh SDN 022 Samarinda Utara adalah dengan menggunakan sistem semi *daring* yaitu dengan mengirimkan tugas dan juga materi kepada para murid melalui grup *whatsapp* yang mana dibarengi juga dengan pengawasan dari orangtua murid itu sendiri sehingga dapat tersampaikan kepada murid. Serta bagi murid yang tidak memiliki akses internet, dan tidak memiliki fasilitas *gadget*, pihak guru akan mendatangi rumah murid tersebut untuk memberikan pembelajaran yang dibutuhkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan tentang implementasi Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah pada Masa Darurat Covid-19 di SDN 022 Samarinda Utara, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah pada masa darurat Covid-19 di SDN 022 Samarinda Utara telah berjalan dengan cukup baik. Walaupun, masih terdapat banyak kendala dan hambatan yang terjadi tetapi bisa diselesaikan dengan baik. Hal-hal terkait implementasi kebijakan tersebut dalam dilihat melalui:
 - a) Berdasarkan isi kebijakannya, implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah pada Masa Darurat Covid-19 memiliki kepentingan yang sangat mendesak terkait perlindungan kepada guru maupun murid dari ancaman penyebaran virus Covid-19, sehingga sangat bermanfaat dan mencapai perubahan yang diinginkan dari segi kesehatan. Manfaat kebijakan ini tidak terlalu optimal untuk capaian pembelajaran, namun berhasil untuk tetap memenuhi kebutuhan pendidikan di masa darurat dan menambah pengetahuan dalam penggunaan gadget sebagai alat pembelajaran, tidak hanya sebagai alat komunikasi. Implementasi kebijakan ini menempatkan Kepala Dinas Pendidikan sebagai penanggungjawab utama dan menempatkan Kepala Sekolah sebagai penanggungjawab pembelajaran dari rumah pada sekolah yang dipimpinnya yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala walau telah didukung dengan berbagai sumberdaya yang memadai dan mampu menyesuaikan dalam prosesnya.

- b) Berdasarkan konteks kebijakannya, implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah pada masa darurat Covid-19 telah mengandung kepentingan yang penting bagi sektor pendidikan dan pelaksana kebijakan memiliki sejumlah strategi yang menyesuaikan dengan kondisi kemampuan tiap sekolah walau dalam pelaksanaannya masih belum maksimal. Namun, karakteristik para pelaksana mendukung kelancaran implementasi kebijakan ini dengan mengutamakan sikap sabar, maklum dan fleksibel terhadap sasaran kebijakan (murid maupun orangtua murid) dalam proses pembelajaran.
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan pembelajaran dari rumah pada Sekolah Dasar Negeri 022 Samarinda Utara antara lain adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda yang mengeluarkan regulasi-regulasi yang menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan sekolah dan memberikan pengadaan alat Kesehatan dan disinfektan guna mendukung pembelajaran di masa darurat Covid-19. SDN 022 Samarinda Utara melakukan Upaya dengan memberikan pembelajaran menggunakan sistem semi daring dengan menggunakan grup whatsapp sebagai wadah untuk memberikan materi dan juga tugas untuk para murid. Kemudian untuk murid yang tidak memiliki fasilitas seperti handphone, guru mengunjungi rumah murid tersebut untuk bisa langsung memberikan pembelajaran agar murid tersebut tetap mendapatkan pembelajaran.

Saran

Adapun saran yang peneliti dapat sampaikan dari kesimpulan penelitian terkait dengan implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Nomor 420/3474/100.01 tentang Pelaksanaan Proses Belajar Dari Rumah pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 di SDN 022 Samarinda Utara yaitu:

1. Dengan kendala seperti permasalahan jaringan internet untuk sekolah yang berada di wilayah Blank Spot di Kota Samarinda, Dinas Pendidikan Kota Samarinda dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Kominfo Kota Samarinda dan Penyedia Jaringan Seluler terkait sehingga tercipta pemerataan jaringan komunikasi yang baik di Kota Samarinda. Hal ini pun dapat membantu proses belajar mengajar yang baik bagi para guru dan murid di sekolah.
2. Mengatasi kendala mengenai kepatuhan dan daya tanggap yang kurang pada beberapa murid, guru SDN 022 Samarinda Utara dapat lebih mengembangkan kondisi belajar yang efektif dan tidak membosankan walaupun dilakukan dari rumah saja. Lebih sering berkomunikasi dengan murid dan juga orangtua murid dan hendaknya lebih meningkatkan kreativitasnya dalam merancang model pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan dapat meningkatkan kepatuhan dan daya tanggap murid dalam memahami pembelajaran.

3. Pemberian motivasi dalam belajar untuk murid sangatlah penting, baik dalam pembelajaran secara langsung (tatap muka) atau pembelajaran secara online sehingga murid memiliki keasadaran untuk mendapatkan pembelajaran jauh lebih baik lagi.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, K.2016. *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Media Citra Mandiri Press.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bilfaqih, Y. dan Qomarudin, M.N.2015. *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring (Panduan Berstandar Pengembangan Daring untuk Pendidikan dan Pelatihan)*. Deepublish.
- Dye, T.R. (2013). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentise Hall Inc.
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89>
- Hadi, A.S. (2008). *Pendidikan Suatu Pengantar*. Surakarta: UNS Press
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021.
- Ilmiah dalam Hasanah, dkk. 2020. Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 3. Hal. 29
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Suparno.2017. *Implementasi kebijakan Publik Dalam Praktek*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19
- Tachjan.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional